III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris :

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, dokumen-dokumen hukum berupa rancangan Undang-Undang (RUU), Undang-Undang, makalahmakalah, serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan penelitian langsung ke lapangan yaitu dengan membandingkan antara sikap perilaku, pendapat secara nyata dengan teori dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang berupa sikap dan jawaban yang diberikan responden.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari kegiatan atau hasil pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari lapangan atau pihak-pihak yang terlibat langsung dalam memberikan data berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini. Jenis data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - 1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2008.
 - 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri dari petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur, Koran, majalah, kamus, website dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu tempat dengan sifat atau ciri yang sama (Bambang Sunggono,1997:121). Dalam penulisan ini yang dijadikan populasi adalah aparat penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa dan Dosen Hukum Pidana.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pada umumnya penelitian tidak dilakukan terhadap populasi akan tetapi dilakukan pada sampel (Bambang Sunggono,1997:122). Dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.Berdasarkan metode pengambilan sampel, maka responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang : 2 orang

b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 2 orang

c. Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 orang +

Jumlah = 5 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mencatat, mengutip halhal penting dari berbagai buku,perundang-undangan dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada beberapa nara sumber.

2. Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan beberapa kegiatan dalam pengolahan data yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

- a. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. *Evaluating* yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah (Abdulkadir Muhammad, 2004:126).

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan menggunakan metode induktif, suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.